



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Akbar Mbedhi bin Abdul Madjid, NIK 5308042012720001, tempat dan tanggal lahir Ende, 20 Desember 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di JL. Marthadinata, RT 009 RW 005, Kelurahan. Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagai **Pemohon**;
melawan

Nurbaiti Abubekar binti Abubekar Raro, NIK 5308045604710002, tempat tanggal lahir Ende, 16 April 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di JL. Gajah Mada, RT 003 RW 001, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/Pdt.G/2023/PA.Ed. tanggal 15 Mei 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 1994, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.043/Kua.20.8/1/Pw.00/05/2023, tertanggal 09 Mei 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas selama 5 bulan, seterusnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat sebagaimana alamat Termohon diatas selama kurang lebih 28 tahun, kemudian pada bulan Oktober tahun 2022 Pemohon tinggal dirumah saudari kandung dari Pemohon, dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama dari Pemohon dan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Hardiyanti Akbar, NIK 5308045411940002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 14 November 1994, umur 28 tahun, Pendidikan Strata I;
 - b. Mujahidin A Raro, NIK 5308040207000003, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ende, 02 Juli 2000, umur 22 tahun, Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - c. Razanah Ramadhani, NIK 5308046110060001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 21 Oktober 2006, umur 16 tahun, Pelajar;Ketiga orang anak saat ini berada di bawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tidak

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.



- dinafkahi oleh Pemohon;
- b. Pemohon merasa ditipu oleh Termohon dan keluarga dari Termohon, dikarenakan uang penjualan motor dari Pemohon di pakai tanpa sepengetahuan dari Pemohon;
 - c. Ketika terjadi pertengkaran Termohon sering mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah;
5. Bahwa puncaknya pada tahun 2022 kembali terjadi pertengkaran bahwa Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, Termohon mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah dan Termohon meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon, dan sejak saat itu Pemohon meninggalkan rumah dan tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tetap tinggal terpisah, Termohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Pemohon tinggal di rumah saudari kandung dari Pemohon, serta baik Pemohon maupun Termohon tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
7. Bahwa kedua pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Termohon karena tidak ada itikad baik lagi dari Termohon menemui Pemohon dan menjalankan kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Pemohon, dan oleh karena alasan tersebut di atas Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : Kesmas.400/29/SKTM/KRL/V/2023. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Akbar Mbedhi bin Abdul Madjid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurbaiti Abubekar binti Abubekar Raro) di depan sidang Pengadilan Agama Ende setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon secara *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan atas permintaan Pemohon dan Termohon Majelis Hakim menunjuk Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Ende sebagai Mediator pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan laporan mediator Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., yang dibacakan di depan persidangan dinyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 12 Juni 2023:

- Ya benar, pada posita nomor 1 (satu) pada tanggal 26 Januari 1994, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.043/Kua.20.8/1/Pw.00/05/202, tertanggal 09 Mei 2023;
- Ya benar, pada posita nomor 2 (dua) setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas selama 5 bulan, seterusnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat sebagaimana alamat Termohon diatas selama kurang lebih 28 tahun, kemudian pada bulan Oktober tahun 2022 Pemohon tinggal dirumah saudari kandung dari Pemohon, dan Termohon tetap tinggal di rumah bersama dari Pemohon dan Termohon. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang;
- Ya benar, pada posita nomor 3 (tiga) dalam Pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Hardiyanti Akbar, NIK 5308045411940002, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 14 November 1994, umur 28 tahun, Pendidikan Strata I;
 - Mujahidin A Raro, NIK 5308040207000003, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Ende, 02 Juli 2000, umur 22 tahun, Pendidikan Sekolah Menengah Atas;
 - Razanah Ramadhani, NIK 5308046110060001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Ende, 21 Oktober 2006, umur 16 tahun, Pelajar;

Ketiga orang anak saat ini berada di bawah pengasuhan Termohon;

- Tidak benar, pada posita nomor 4 (empat), yang benar pada bulan 8 tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar, pada posita nomor 4 (empat) point
 - a. Yang benar itu sering ribut karena masalah biasa;
- Tidak benar, pada posita nomor 4 (empat) point
 - b. Yang benar setelah Pemohon menjual motor vario, uangnya Pemohon titip sama saya, tapi lama-lama habis untuk keperluan Pemohon dan keperluan sehari-hari;
- Tidak benar, pada posita nomor 4 (empat) point
 - c. Yang benar Termohon tidak pernah mengusir Pemohon;
- Tidak benar, pada posita nomor 5 (lima), yang benar adalah mama kecil Pemohon yang mengatakan Pemohon mau menikah dan setelah Termohon tanya kepada Pemohon, Pemohon menjawab ya, Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dan Termohon tidak pernah minta cerai kepada Pemohon, pada bulan 10 tahun 2022 Pemohon tetap mandi di rumah, ganti baju, hanya tidur yang tidak di rumah sampai bulan 2 tahun 2023 Pemohon tidak datang sama sekali ke rumah;
- Ya benar pada posita nomor 6 (enam), Pemohon dan Termohon tetap tinggal terpisah, Termohon tinggal di rumah bersama, sedangkan Pemohon tinggal di rumah saudari kandung dari Pemohon, serta baik Pemohon maupun Termohon tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga;
- Ya benar pada posita nomor 7 (tujuh), terserah Pemohon saja kalau Pemohon mau bercerai dengan saya, saya ikut saja;
- Ya, saya minta nafkah mut'ah Rp.1.000.000,00, nafkah iddah Rp.3.000.000,00 dan nafkah anak Rp.500.000,00;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan jawaban secara lisan tanggal 12 Juni 2023 yaitu Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan dan soal tuntutan, Pemohon tidak bisa mengabulkan karena Pemohon tidak punya uang;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon untuk pembuktian (*fair and imparsial*), namun terlebih dahulu membebankan bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, kemudian kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat:

- 1.1 Asli Surat Keterangan Domisili Nomor Pem.100/028/SKD/KPP.004/V/2023, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh An. Lurah Paupanda, Sekretaris, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, tanggal 11 Mei 2023, telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P1), tanggal dan diparaf;
- 1.2 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor B.043/Kua.20.8/1/Pw.00/05/2023, tertanggal 09 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, fotokopi telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P2), tanggal dan diparaf;
- 1.3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 5308041612100002, tertanggal 01 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Ende, fotokopi telah diperiksa dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazeglen serta bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P3), tanggal dan diparaf;

2. Bukti Saksi:

- 2.1. **Iwan Amirudin bin Amirudin**, lahir di Ende 20 Agustus 1984, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada, Lingkungan Saraboro, RT 3 RW 1, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai Teman Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Ya, saya kenal dengan Termohon, ia bernama Nurbaiti Abubekar binti Abubekar Raro;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.



- Tidak, saya tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah karena saya masih kecil;
- Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sudah lama;
- Ya, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada di bawah pengasuhan Termohon;
- Saya baru mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebulan yang lalu sewaktu Pemohon mau mengurus perceraian, Pemohon minta surat pengantar untuk mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), waktu itu Pemohon mengatakan kalau Pemohon di usir oleh Termohon dan juga Pemohon di lapor ke Polisi;
- Tidak, saya tidak pernah mendengar masalah motor, nafkah dan soal Pemohon selingkuh;
- Tidak, menurut cerita Pemohon kalau Pemohon dan Termohon sudah pisah;
- Ya, saya sudah pernah menasihati Pemohon agar lebih bersabar, namun tidak berhasil;
- Tidak ada, sudah cukup;

2.2. **Heronimus Saverius Nage bin Anis Mbede**, lahir di Ende, 27 Juni 1986, Agama Katolik, Pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Jalan Woloare B, RT. 07, RW. 08, Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan tidak kenal Termohon karena sebagai teman Pemohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Ya, saya tidak kenal dengan Termohon;
- Tidak, saya tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Saya tidak tahu hubungan Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.



- Saya hanya tahu soal Pemohon yang saya antar ke depan pos kantor Polisi;

Selanjutnya untuk memenuhi syarat bukti saksi, Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (suppletoir);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa saksi1 (satu) orang:

Kartini Daeng binti Daeng Mokhsen, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada, RT 003 RW 001, Kelurahan Paupanda, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di hadapan persidangan saksi tersebut mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara jauh Termohon dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Ya, saya kenal dengan Pemohon, ia bernama Akbar Mbedhi bin Abdul Madjid;
- Tidak, saya tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sudah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sudah lama;
- Ya, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada di bawah pengasuhan Termohon;
- Ya, Saya pernah melihat Pemohon mengancam Termohon tahun lalu waktu malam Jumat di depan kios Pemohon mengatakan kalau Termohon mengikuti Pemohon lagi maka Pemohon menyuruh pemabuk pukul Termohon dan anaknya dan malam itu juga saya mendengar Pemohon mengatakan kalau Pemohon selingkuh dan mau menikah lagi;
- Ya, saya pernah mendengar karena suaranya besar pagi-pagi Pemohon dan Termohon ribut masalah motor;
- Tidak, Pemohon dan Termohon sudah pisah kira-kira 10 (sepuluh) bulan;

Bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kesimpulan, di hadapan sidang masing-masing telah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, selanjutnya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya, tidak keberatan bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir *in person* menghadap di persidangan dan Termohon telah pula hadir menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan Pemohon agar mengurungkan niat Pemohon untuk bercerai namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalani proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya Mediator yang ditunjuk Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H., telah memberikan Laporan Hasil Mediasi menyatakan bahwa upaya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dalam proses mediasi tidak dapat mencapai kesepakatan. Pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di antaranya bidang perkawinan, sebagaimana Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya perkara *a quo* termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, lalu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi secara formal sehingga patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya adalah utamanya karena sebagaimana dalil Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2022 hingga sekarang, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon yang telah diakui sebagian yang mana intinya Termohon mengakui bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya Termohon

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak setuju dengan alasan-alasannya, dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang telah diakui dan disepakati secara murni oleh Pemohon dan Termohon pada dasarnya sesuai ketentuan Pasal 311 RBg telah menjadi fakta hukum yang tetap sehingga tidak perlu pembuktian, namun untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta untuk menghindari terjadinya rekayasa dan kesepakatan dalam perceraian maka Majelis Hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi kartu keluarga) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg). Berdasarkan posita Pemohon yang tidak dibantah bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan Termohon sehingga berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga Pemohon merasa memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan fotokopi akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah, harus dinyatakan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah dewasa serta orang dekat Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi **Heronimus Saverius Nage bin Anis Mbede** yang diajukan oleh Pemohon menyatakan tidak mengenal Termohon dan tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang dimaksud pasal 308 ayat (2) R.BG, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hanya satu orang saksi bernama **Iwan Amirudin bin Amirudin** yang ternyata memberikan kesaksian yang menguatkan dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Pemohon baik dasar hukum maupun dasar fakta sehingga memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya kesaksiannya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai bukti permulaan(begin van bewijs);

Menimbang, bahwa menurut pasal 182 R.Bg, dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dianggap sebagai pembuktian yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan/membebanikan Pemohon untuk bersumpah di depan persidangan sebagai sumpah Pelengkap/Tambahan (sumpah suppletioir/aanvullende eed) sebagaimana diatur dalam pasal 182 jo 314 R.Bg dan pasal 1940 – 1944 KUH Perdata, dan sumpah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suppletoir Pemohon tersebut, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sumpah pelengkap (Suppletoir) yang telah diucapkan oleh Pemohon di depan persidangan (pasal 182 R.Bg.), sebagaimana putusan Sela Nomor: 39/Pdt.G/2023/PA. Ed. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian dalam perkara ini telah sempurna dan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil- dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Termohon hanya menghadirkan satu orang saksi yang memberikan keterangan yang pada intinya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkatan Antara Pemohon dan Termohon, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya kesaksiannya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai bukti permulaan(begin van bewijs);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dan sumpah pelengkap (suppletoir), dinilai saling bersesuaian satu sama lain, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, sehingga telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Januari 1994 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- b. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak memberikan nafkah uang kepada Termohon sejak akhir tahun 2022;
- c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal tahun 2023 mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri hingga sekarang lebih kurang selama 4 (empat) bulan, karena Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- d. Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- f. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, rusak (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di mana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, tidak berada dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung sejak awal tahun 2023 hingga sekarang lebih kurang selama 4 (empat) bulan serta tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh Majelis Hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di mana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti dalam persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat ميثاقا غليظا (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut. Oleh karenanya, tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri bahkan tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidak identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi, dengan ditemukan fakta bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kemudian berlanjut pada suatu kenyataan sebagai fakta hukum di mana antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga; Apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis Hakim di depan persidangan telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan/atau Pemohon dan Termohon telah kehilangan *ekspektasi* untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 kemudian diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa agar Pemohon dan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari eksekusi negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Al Quran, Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: "Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah idah, mut'ah istri dan nafkah anak pasca terjadinya cerai talak;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi meminta nafkah mut'ah Rp1.000.000,00, nafkah iddah Rp3.000.000,00 dan nafkah anak Rp500.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar **nafkah 1 (satu) orang anak** (anak nomor tiga) senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup.;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 1 orang anak (anak nomor tiga) telah nyata berada pada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar biaya dan nafkah pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;
3. bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti, Tergugat Rekonvensi adalah seorang nelayan dengan penghasilan yang tidak tetap akan tetapi memiliki fisik yang sempurna dan masih mampu mencari nafkah, sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp500.000,00 setiap bulan;
4. bahwa jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi, dan 1 (satu) orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya;
5. bahwa dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut **dikabulkan** seluruhnya dengan mewajibkan Tergugat Rekonvensi memberi biaya **pemeliharaan** untuk 1 (satu) orang anaknya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan **nafkah iddah** Penggugat Rekonvensi senilai Rp3.000.000,00, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;
2. bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

3. bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tidak sanggup, merupakan sikap yang tidak terpuji, karena Tergugat Rekonvensi memiliki fisik yang sempurna dan masih mampu mencari nafkah;

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. bahwa oleh sebab itu, tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai jumlah nafkah iddah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, lagi pula Tergugat Rekonvensi telah dibebani untuk membayar nafkah anak, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah dapat **dikabulkan** dan Tergugat Rekonvensi harus diwajibkan membayar nafkah iddah selama tiga bulan, yaitu tiga kali lima ratus ribu rupiah yang jumlah seluruhnya menjadi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tentang **mut'ah** senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
3. bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 28 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 3 (tiga) orang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang

Halaman 20 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.



pantas dari Tergugat Rekonvensi, apalagi penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini cukup mendukung tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut;

4. bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah idah, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri".

4. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah idah maupun

Halaman 21 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.



nafkah anak (untuk bulan pertama), semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;

5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah, nafkah idah dan nafkah anak (untuk bulan pertama) harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Ende pada saat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

Dalam Konvensi dan ReKonvensi

Menimbang, bahwa meskipun perkara cerai gugat ini termasuk bidang perkawinan dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, akan tetapi karena Pemohon telah mendapatkan izin pembebasan biaya perkara berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguga Anggaran Pengadilan Agama Ende untuk beracara secara prodeo (cuma-cuma) dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2023, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ende Tahun 2023;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Akbar Mbedhi bin Abdul Madjid**) untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon (**Nurbaiti Abubekar binti Abubekar Raro**) di depan sidang Pengadilan Agama Ende, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 22 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

- 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.3. Nafkah 1 orang anak yang bernama Razanah Ramadhani sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, penambahan tersebut dihitung sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami **Nasruddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Toha Marup, S.Ag., M.A.**, dan **Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Markipial, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toha Marup, S.Ag., M.A.

Nasruddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Halaman 23 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.



FIRDAUS FUAD HELMY, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 0,00
2. Biaya ATK Perkara	:Rp 0,00
3. Biaya Panggilan	:Rp 0,00
4. Biaya Meterai _____ :	:Rp 0,00
Jumlah	Rp 0,00

Halaman 24 dari 17 Putusan Nomor 39/Pdt.G/2023/PA.Ed.